



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6302.A TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah ditentukan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Tim Penilai telah menetapkan peringkat nominator dan penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6145 Tahun 2022 tentang Tim Penilai dan Pembahas Penilaian Inovasi Daerah pada Penganugerahan *Innovative Government Award* Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-103 Tahun 2021 tentang Penilaian Inovasi Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga Berbasis Indeks Inovasi Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 Nomor: 002.6/6844/LITBANG tanggal 14 November 2022;

2. Berita Acara Penilaian Presentasi Kepala Daerah Nominator *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 Nomor: 002.6/7165/LITBANG tanggal 24 November 2022;

3. Berita Acara Hasil Validasi Lapangan Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 Nomor: 002.6/7433/LITBANG tanggal 7 Desember 2022;

4. Berita Acara Sidang Tim Penilai *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 Nomor: 002.6/7548/LITBANG tanggal 14 Desember 2022;

5. Berita Acara Sidang Final Penetapan Peringkat *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 Berdasarkan Indeks Inovasi Daerah, Nilai Presentasi Kepala Daerah Daerah, dan Validasi Lapangan Nomor: 002.6/7632/LITBANG tanggal 19 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*) 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

a. Kategori Provinsi Terinovatif 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. Kategori Kabupaten Terinovatif 12 (dua belas) Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Kategori Kota Terinovatif 12 (dua belas) Pemerintah Daerah Kota;
 - d. Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 4 (empat) Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - e. Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 5 (lima) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- KETIGA : Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Perbatasan Kategori Terinovatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan *Trophy* dan Piagam Penghargaan Inovasi Daerah (*Innovative Government Award*) 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6302.A TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH
DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE GOVERNMENT*
AWARD) 2022

A. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF

NO (1)	PROVINSI (2)	SKOR (3)
1.	Provinsi Jawa Timur	80,790
2.	Provinsi Jawa Tengah	80,107
3.	Provinsi Sumatera Selatan	79,855
4.	Provinsi Jawa Barat	77,432
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	76,560
6.	Provinsi Sumatera Barat	75,614
7.	Provinsi Bali	73,363

B. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF

NO (1)	KABUPATEN (2)	SKOR (3)
1.	Kabupaten Banyuwangi	92,977
2.	Kabupaten Bogor	83,334
3.	Kabupaten Wonogiri	82,276
4.	Kabupaten Tabalong	81,910
5.	Kabupaten Sragen	78,696
6.	Kabupaten Temanggung	77,478
7.	Kabupaten Situbondo	77,336
8.	Kabupaten Padang Pariaman	76,099
9.	Kabupaten Indragiri Hilir	75,978
10.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	75,554
11.	Kabupaten Pamekasan	75,286
12.	Kabupaten Tanggamus	73,192

C. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KOTA TERINOVATIF

NO (1)	KOTA (2)	SKOR (3)
1.	Kota Mojokerto	77,530
2.	Kota Pekanbaru	76,782
3.	Kota Surabaya	75,078
4.	Kota Bekasi	74,951
5.	Kota Cimahi	74,103
6.	Kota Mataram	74,080
7.	Kota Semarang	73,813
8.	Kota Padang Panjang	73,098
9.	Kota Jambi	72,896

NO	KOTA	SKOR
10.	Kota Bengkulu	72,668
11.	Kota Serang	71,284
12.	Kota Sukabumi	69,315

D. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH TERTINGGAL TERINOVATIF

NO	DAERAH TERTINGGAL	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Sumba Timur	65,008
2.	Kabupaten Lombok Utara	60,785
3.	Kabupaten Sorong	60,644
4.	Kabupaten Nias Barat	60,400

E. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH PERBATASAN TERINOVATIF

NO	DAERAH PERBATASAN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Bintan	67,549
2.	Kabupaten Sanggau	67,042
3.	Kabupaten Sambas	65,606
4.	Kota Batam	64,588
5.	Kabupaten Karimun	63,996

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum

